

**KRIMINALISASI PERKAWINAN DENGAN PENGHALANG SAH DALAM KUHP BARU:
ANTARA PERLINDUNGAN NEGARA DAN OVERKRIMINALISASI**

Muhammad Alfian Dj¹, Muh. Iqbal²

Email: ¹najiha35@gmail.com, ²muhiqbal@itny.ac.id

¹Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta

²Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Dikirim 1 Desember, disetujui 23 Desember, diterbitkan 28 Februari 2026

Abstrak

Nikah siri senantiasa menjadi isu yang menimbulkan dilema sosial, hukum dan agama yang rumit. Lahirnya Pasal 402 KUHP baru (UU No. 1/2023) kemudian memperkuat dilema ini dan dipandang sebagai upaya kriminalisasi pernikahan khususnya tanpa pencatatan (siri dan urfi). Penelitian hukum normatif (doctrinal research) ini menggunakan pendekatan statute approach untuk analisis konsistensi norma Pasal 402 KUHP baru dan Undang-Undang perkawinan yang berlaku yakni UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI, serta pendekatan konseptual untuk konsep 'penghalang sah' dan nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 402 Pasal 402 KUHP baru (UU No. 1/2023) merujuk pada perkawinan dengan penghalang sah sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bukan pencatatan administratif. Pidanaan berposisi sebagai ultimum remedium yang berlaku apabila terdapat perkawinan yang melanggar ketentuan hukum imperatif. Kemudian perkawinan tanpa pencatatan haruslah dibedakan secara eksplisit, Nikah siri haram (QS. Al-Baqarah:235 dan tidak berdasarkan hukum negara) berbeda dari nikah urfi sah sesuai Fatwa MUI No. 7/2008 jika rukun terpenuhi. Maka perlu adanya reformulasi kebijakan untuk membedakan keduanya, guna menghindari potensi overkriminalisasi dalam perkawinan.

Kata kunci: Pasal 402 KUHP, Perkawinan, Overkriminalisasi, Nikah Siri, Nikah Urfi

Abstract

Sirri marriage has persistently posed complex socio-legal and religious dilemmas in Indonesia, further intensified by Article 402 of the new Criminal Code (Law No. 1/2023), which is perceived as an attempt to criminalize unregistered marriages (siri and urfi). This normative legal research (doctrinal research) employs a statute approach to analyze the consistency of Article 402 norms with the prevailing marriage laws: Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), alongside a conceptual approach to examine the notion of valid impediments and sirri marriage. Findings indicate that Article 402 pertains to marriages with substantive impediments as stipulated in Law No. 1/1974 on Marriage and KHI, rather than administrative registration requirements. Criminal sanctions function as an ultimum remedium, applicable only to marriages violating imperative legal provisions. Unregistered marriages must be explicitly distinguished: sirri marriage is prohibited (QS. Al-Baqarah:235; lacking state legal basis), distinct from urfi marriage deemed valid under MUI Fatwa No. 10/2008 when essential requirements are

fulfilled. Policy reformulation is thus recommended to clearly differentiate the two, thereby preventing potential overcriminalization in marital practices.

Keywords: Article 402 KUHP, Marriage, Overcriminalization, Sirri Marriage, Urfi Marriage

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan siri di Indonesia terus menjadi isu krusial seiring perkembangan media sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi secara masif. Kasus-kasus yang melibatkan *public figure* semakin memperkeruh situasi, seperti pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi mencuat di media pada tahun 2025. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan sosial dan hukum, karena pernikahan siri sering kali melibatkan penghalang sah. Meskipun sebagai menilai dalam Islam diakui sah secara apabila memenuhi rukun dan syaratnya, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menimbulkan polemik hukum dan sosial yang rumit (Kusmayanti & Kania, 2026). Fenomena ini mengungkap dilema mendasar dalam hukum pernikahan Indonesia yakni pengakuan negara versus keabsahan keagamaan.

Secara historis, pengaturan pernikahan di Indonesia telah berkembang menyeimbangkan hukum negara dan agama. Diantara rangkaian peraturan-undangan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketegangan muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 401-405 KUHP Baru secara eksplisit mencantumkan ketentuan kriminalisasi perkawinan dengan penghalang sah, seperti poligami tanpa izin (Pasal 402) atau pernikahan dengan anak di bawah 19 tahun (Pasal 404), dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.

Meskipun demikian, kriminalisasi dalam pasal ini menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menilai bahwa nikah siri selama memenuhi ketentuan rukun dan syarat nikah tidak memenuhi unsur pidana (Firmansyah, 2026; Nursalikhah, 2026). Pada sisi lain di tahun 2025 Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad mengungkapkan bahwa "Ada 34,6 juta yang menikah tapi tidak tercatat..." (Tanjung & Varwati, 2025). Akibatnya jalinan pernikahan tidak memiliki legitimasi hukum yang menjamin istri dan anak.

Dilema ini kemudian memunculkan pertanyaan krusial sejauh mana kriminalisasi dalam KUHP Baru merupakan bentuk perlindungan negara yang proporsional, ataukah justru overkriminalisasi yang melanggar prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia serta memicu *judicial overreach*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal riset) yang menganalisis norma-norma hukum secara doktrinal untuk menganalisa tindak pidana perkawinan yang dilakukan meskipun ada penghalang sah menurut hukum pernikahan dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dengan membandingkannya terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, Pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*), untuk menganalisis konsistensi norma dalam KUHP Baru, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah UU Nomor 16 Tahun 2019), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua*, Pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), untuk menelaah konsep penghalang sah, overkriminalisasi, dan kebebasan beragama dalam perspektif hukum pidana nasional serta untuk menganalisis kasus fenomena nikah siri, mengidentifikasi penyebab munculnya praktik ini seperti ketidaksesuaian syarat agama-negara dan kurangnya Pencatatan.

Sumber primer pada penelitian ini berupa: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 2018 oleh Kementerian Agama RI, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Adapun Sumber sekunder mencakup jurnal hukum, pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), artikel ilmiah, dan literatur doktrinal terkait hukum pidana Islam, serta penyusunannya menurut hirarki perundang-undangan. Teknik analisis bersifat kualitatif-deskriptif, (Fuad et al., 2023) yang menggabungkan deskripsi norma hukum secara kualitatif dengan rekomendasi preskriptif untuk reformulasi kebijakan agar seimbang antara perlindungan negara dan kebebasan beragama.

C. Pembahasan

1. Konsep Nikah Siri dan Penghalang Perkawinan

a. Pengertian Nikah Siri

Secara terminologi kata nikah siri berasal dari dua kosa kata dalam bahasa Arab yakni, nikah bersumber dari istilah *nikāh* yang berarti *al-'aqd* (ikatan atau kesepakatan yang telah ditentukan) dan *al-waṭ'* (berhubungan badan yang sah). Sementara "siri" berasal dari "Sirrūn" yang artinya rahasia atau tersembunyi. Atas dasar kata tersebut nikah siri dapat diartikan sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan secara terselubung, rahasia dan tersembunyi (Asman, 2024).

Dalam perspektif fikih Islam, nikah siri diartikan sebagai *az-zawaj as-siri* yang artinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia (Mashuri, 2023). Sementara itu dalam pengertian secara hukum, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai adat atau kepercayaan masing-masing namun tidak dicatat oleh instansi resmi seperti KUA (Ningrum, 2025). Pemahaman hukum ini yang paling

dominan di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun secara etimologis merujuk pada konsep nikah urfi atau nikah di bawah tangan sebagaimana dalam fatwah MUI No. 10 Tahun 2008 (Majelis Ulama Indonesia, 2008).

Kedua jenis pernikahan ini secara konseptual memiliki perbedaan konsep mendasar. Nikah urfi atau nikah di bawah tangan merujuk pada pernikahan yang memenuhi syarat syar'i dan adat setempat tetapi belum atau tidak dicatat secara resmi (Sagita & Nur, 2022). Sebaliknya, nikah siri menekankan pada kerahasiaan total, di mana akad dilakukan tanpa/atau diketahui pihak luar, sering kali hanya melibatkan mempelai pria dan wanita tanpa saksi, sebagaimana kasus pada masa Khalifah Umar bin Khattab (Mashuri, 2023). Lebih lanjut, nikah siri juga bersifat sengaja dirahasiakan meskipun telah sah syar'i, sehingga pihak-pihak terkait cenderung mengelak jika ditanya status pernikahannya (Milah, 2025). Tentunya ini menyalahi aturan bahwa pernikahan hendaknya terdapat *walimatul ursy*.

Kesalahan dalam pengertian ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum yang keliru, dimana sebagian orang menilai nikah siri itu sah secara agama, padahal belum tentu. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235 telah disebutkan larangan untuk melakukan perjanjian menikah secara siri/rahasia. QS. Al-Baqarah [2]: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ الزَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ ٢٣٥

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. QS. Al-Baqarah [2]: 235

Para ulama melarang dan mengharamkan praktik nikah siri karena keyakinan akan pemenuhan rukun dan syarat pernikahan belum tentu dipenuhi (Awaliah et al., 2022). Sementara itu nikah dibawa tangan sebagaimana dalam fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang nikah dibawa tangan dipandang sah karena terpenuhi rukun dan syarat nikah namun tanpa pencatatan di instansi resmi, bukan sengaja disembunyikan (Majelis Ulama Indonesia, 2008). Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat kekeliruan dalam pengertian nikah siri, ia tidak dapat disamakan dengan nikah urfi. Berdasarkan fatwah MUI No. 8 Tahun 2008 nikah urfi hukumnya sah sementara nikah siri hukumnya haram berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah [2]: 235 dan pendapat ulama selain itu tidak ada jaminan pemenuhan rukun dan syarat nikah.

b. Kedudukan pencatatan, sah, dan penghalang pernikahan dalam hukum Islam dan negara

Polemik antara pernikahan umumnya dengan nikah siri ataupun urfi adalah masalah pencatatan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah seperti terdapat mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul. Sehingga pencatatan bukanlah menjadi rukun ataupun syarat, melainkan bagian dari aspek administrasi atau *siyāsah syar'iyyah* untuk menjamin hak-hak para pihak, terutama dalam konteks perlindungan waris, nafkah, dan status anak. Kerangka hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pencatatan ini kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yaitu untuk menjamin ketertiban pernikahan (Indonesia, 2018).

Memperhatikan kedua rumusan pasal 2 kemudian menimbulkan multitafsir, apakah syarat sah pernikahan apabila telah sesuai dengan agama dan kepercayaan saja, sementara pencatatan hanya tuntutan administrasi. Ataukah keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Multi tafsir ini kemudian semakin dibuat rumit, mengingat hukum Islam telah ada sebelum ada keharusan pencatatan pernikahan sehingga sulit membendung maraknya pelaku nikah tanpa pencatatan resmi.

Terlepas dari polemik tersebut pada dasarnya pencatatan bukanlah sebuah pelanggaran kebebasan beragama, namun menjadi langkah preventif untuk mencegah mudhorat (Majelis Ulama Indonesia, 2008). Sehingga keharusan pencatatan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak warganya terutama dalam hal ini golongan rentan berupa perempuan/istri dan anak (Bahri, 2023). MUI sendiri mengharuskan adanya pencatatan bukan hanya semata perlindungan tetapi juga sebagai sarana pengamalan QS. An-Nisa [4]: 59 telah disebutkan ketaatan kepada pemerintah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisa [4]: 59

Meski pencatatan pernikahan bukanlah rukun dari pernikahan, namun dalam hal ini dokumen pencatatan tersebut menawarkan hukum yang jelas dan mengikat (Aziz & Islamy, 2022). Apabila dalam rukun nikah harus menghadirkan dua saksi yang

menyaksikan ijab kabul secara langsung, maka dalam hal ini dokumen pencatatan yang terwujud dalam buku nikah menjadi saksi tertulis (alat bukti). Apabila saksi nikah hanya mengucapkan "sah maka buku nikah mengucapkan "sah, terdaftar, dan negara sebagai saksi". Maka dalam hal ini pencatatan sejatinya memiliki kedudukan melengkapi saksi lisan dengan bukti formil, sekaligus mengilustrasikan keselarasan dan perbedaan konsep sah (rukun dan syarat) serta mahuq pernikahan antara syariat Islam dan regulasi negara.

Secara umum, konsep sah (rukun dan syarat) serta penghalang (mahuq) pernikahan dalam hukum Islam dan hukum negara Indonesia menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan mendasar. Persamaan utama terlihat pada prinsip-prinsip esensial pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, pernikahan harus memenuhi rukun (seperti ijab-qabul, saksi, dan wali) serta syarat sah (seperti persetujuan kedua mempelai). Prinsip ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Pernikahan), khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Perbedaan mencolok muncul pada aspek administratif, yaitu pencatatan pernikahan. Hukum Islam tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun atau syarat sah ('aqd nikah tetap sah tanpa registrasi negeri). Sebaliknya, UU Pernikahan Pasal 17 dan 18 mewajibkan pencatatan sebagai syarat sah secara administratif untuk melindungi hak-hak sipil, seperti waris dan status hukum.

Penghalang pernikahan pada dasarnya memiliki kesamaan, misalnya larangan perkawinan antar kerabat sedarah (muhrim) seperti orang tua, anak, dan saudara kandung hal tersebut diadopsi dalam UU Pernikahan Pasal 8-11. Perbedaan paling signifikan terletak pada batas usia minimum. Hukum Islam hanya mensyaratkan kematangan akil baligh tanpa ada batas yang jelas (Saiful, 2024). Berbeda dengan UU Pernikahan Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan usia minimum 19 tahun bagi pria dan wanita (setelah pembaharuan).

2. Analisis Normatif Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023

a. Rumusan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 dan Unsur Delik Pidana

Dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), pembahasan mengenai tindak pidana yang melindungi tatanan perkawinan menjadi krusial untuk menjaga keabsahan ikatan rumah tangga sesuai prinsip legalitas. Pasal 402 secara khusus mengatur delik pidana terkait hambatan perkawinan, seperti poligami tanpa izin atau penyembunyian status perkawinan sebelumnya. Adapun rumusan pasal 402 sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a) Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
- b) Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Berdasarkan penghalang sah tersebut, mana unsur delik pidana yang terdapat dalam pasal tersebut adalah 1) melangsungkan pernikahan padahal dirinya tahu masih terikat penghalang sah, 2) melangsungkan pernikahan padahal tahu pasangannya masih terikat penghalang sah, dan 3) menyembunyikan keterikatan dengan penghalang sah. Adapun bentuk penghalang sah menurut UU perkawinan dan KHI dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1: Penghalang sah Menurut UU Perkawinan

No	Dasar Pasal UU Perkawinan	Ketentuan Pokok	Bentuk Penghalang Sah
1	Pasal 2 ayat (1)	Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan	Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama/kepercayaan
2	Pasal 2 ayat (2)	Setiap perkawinan harus dicatat	Tidak dipandang sebagai penghalang pidana secara otomatis , tetapi dapat relevan sebagai unsur pembuktian
3	Pasal 3 ayat (1)	Laki-laki hanya boleh memiliki 1 istri dan perempuan 1 suami	Poligami tanpa dasar hukum
4	Pasal 4	Pengecualian poligami dengan izin pengadilan	Poligami tanpa izin pengadilan
5	Pasal 5	Syarat poligami (persetujuan istri, kemampuan, keadilan)	Poligami yang tidak memenuhi syarat
6	Pasal 7 ayat (1)	Usia minimal menikah 19 tahun	Perkawinan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi
7	Pasal 8	Larangan menikah karena pertalian darah, semenda, susuan	Perkawinan dengan hubungan keluarga terlarang
8	Pasal 9	Larangan menikah jika masih terikat perkawinan	Bigami / poligami ilegal
9	Pasal 10	Larangan menikah kembali jika hukum agama masih melarang	Perkawinan yang melanggar ketentuan agama pasca cerai
10	Pasal 11	Perempuan dalam masa tunggu (iddah)	Perkawinan yang dilakukan selama masa iddah

Tabel 2: Penghalang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

No	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Ketentuan Pokok	Bentuk Penghalang Sah
1	Pasal 4	Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan	Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama/kepercayaan

No	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Ketentuan Pokok	Bentuk Penghalang Sah
2	Pasal 5	Setiap perkawinan harus dicatat	Tidak dipandang sebagai penghalang pidana secara otomatis , tetapi dapat relevan sebagai unsur pembuktian
3	Pasal 14	Pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat	Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah
4	Pasal 15 ayat 1	Usia menikah minimal 19 Tahun (sesuai UU perkawinan)	Perkawinan di bawah usia 19 tahun tanpa izin
5	Pasal 16 ayat 1	Pernikahan atas kehendak mempelai	Perkawinan yang dilakukan atas paksaan
6	Pasal 39 ayat 1	Larangan menikah pertalian nasab	Perkawinan dengan hubungan keluarga terlarang
7	Pasal 39 ayat 2	Larangan menikah pertalian kerabat semenda	Perkawinan dengan hubungan keluarga terlarang
8	Pasal 39 ayat 3	Larangan menikah pertalian sesusuan	Perkawinan dengan hubungan keluarga terlarang
9	Pasal 40	Larangan menikah dengan wanita masih terikat perkawinan, masa Iddah (menunggu), dan beda agama	Menikahi wanita yang masih terikat perkawinan , Perkawinan yang dilakukan during masa iddah , menikahi wanita beda agama
10	Pasal 41 ayat 1	Larangan memadu istri dengan wanita yang memiliki pertalian nasab dan sesusuan dengan isteri	Memadu istri dengan wanita yang memiliki pertalian nasab dan sesusuan dengan isteri
11	Pasal 41 ayat 2	Larangan pasal 40 ayat 1 tetap berlaku apabila isteri telah dicerai tetapi masih dalam masa iddah (tunggu)	Memadu istri dengan wanita yang memiliki pertalian nasab dan sesusuan dengan isteri dalam masa iddah setelah cerai
12	Pasal 42	Larangan perkawinan apabila telah memiliki empat isteri	Poligami lebih dari empat ilegal
13	Pasal 43	Pernikahan pasca perceraian	Perkawinan yang melanggar ketentuan agama pasca cerai
14	Pasal 44	Larangan perkawinan dengan pria beda agama	Perkawinan beda agama ilegal
15	Pasal 55 ayat 1	Batas istri maksimal empat orang	Perkawinan lebih dari empat isteri bersamaan ilegal
16	Pasal 55 ayat 2	Poligami harus berlaku adil	Poligami tanpa kemampuan ilegal
17	Pasal 56 ayat 1	Poligami atas izin pengadilan agama	Poligami tanpa izin pengadilan agama ilegal
18	Pasal 57	Poligami harus memenuhi syarat (isteri tidak mampu menjalankan kewajiban, sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak mampu melahirkan keturunan)	Poligami tanpa syarat ilegal
19	Pasal 58	Poligami atas persetujuan isteri dan kemampuan berlaku adil	Poligami tanpa syarat ilegal

b. Potensi Salah Tafsir Pasal 402 Sebagai Bentuk Kriminalisasi Pernikahan

Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemidanaan terhadap perbuatan melangsungkan perkawinan meskipun terdapat penghalang yang sah. Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi ketertiban hukum dalam institusi perkawinan, mengandung rumusan yang bersifat terbuka sehingga berpotensi

menimbulkan kesalahan penafsiran. Salah satu bentuk kesalahan penafsiran tersebut adalah anggapan bahwa Pasal 402 merupakan dasar hukum bagi kriminalisasi nikah tanpa pencatatan (nikah siri dan urfi), meskipun konsep nikah ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma tersebut. Potensi salah tafsir tersebut semakin besar apabila Pasal 402 tidak dibaca secara sistematis dalam kerangka hukum perkawinan nasional yang pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata. Hukum perkawinan mengatur hubungan keperdataan yang bersifat privat, meliputi status hukum suami istri serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan (Suryatama & Santoso, 2026). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, seperti pembatalan perkawinan atau penetapan status hukum, bukan melalui pemidanaan (Ginting et al., 2024).

Masuknya ketentuan pidana dalam KUHP terkait perkawinan tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan rezim hukum perdata oleh hukum pidana. Hukum pidana dalam konteks ini harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum perdata tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang bersifat fundamental (Ginting, 2024). Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan Pasal 402 KUHP, frasa “penghalang yang sah” merupakan unsur kunci yang menentukan batas antara ranah hukum perdata dan pidana. Penghalang yang sah harus ditafsirkan sebagai larangan substansial yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti larangan menikah karena hubungan darah terlarang atau masih terikat perkawinan sah. Penafsiran yang memperluas makna penghalang sah hingga mencakup pelanggaran administratif, seperti tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, berpotensi menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. Pencatatan perkawinan, meskipun diwajibkan oleh undang-undang, pada dasarnya merupakan instrumen administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum (Mahera & Rahim, 2022), bukan penentu ada atau tidaknya perbuatan pidana. Menjadikan pelanggaran administratif sebagai dasar pemidanaan berpotensi melanggar asas proporsionalitas dan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya asas *nullum crimen sine lege certa* (Sirait, 2021; Yofarrel, 2025)

Kesalahan dalam menarik batas antara hukum perdata dan pidana dapat mengakibatkan terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap praktik nikah tanpa pencatatan (siri dan urfi). Dalam konteks ini, nikah siri dipandang sebagai pernikahan yang tidak tercatat namun juga dirahasiakan serta tidak ada jaminan pemenuhan rukun dan syarat nikah. Berbeda dengan nikah urfi (nikah dibawa tangan) yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa penghalang sah walaupun belum tercatat secara administratif (Majelis Ulama Indonesia, 2008), praktik ini tidak secara

otomatis dilarang atau dikriminalkan. Maka dalam hal ini, penerapan Pasal 402 terhadap nikah siri yang memenuhi unsur penghalang sah (Pasal 4 UU Perkawinan jo. Pasal 55-59 KHI) dapat dinilai konstitusional dan proporsional.

Namun apabila aparat penegak hukum atau hakim menafsirkan Pasal 402 sebagai larangan implisit terhadap nikah urfi, maka telah terjadi perluasan makna delik di luar rumusan normatifnya. Praktik demikian berpotensi dikualifikasikan sebagai *judicial overreach*, yaitu ketika kekuasaan kehakiman menciptakan norma hukum baru melalui penafsiran yang melampaui kewenangannya (Wicaksono & Antonius, 2021). Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik, penafsiran yang menyamakan nikah siri dengan tindak pidana juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum agama. Undang-Undang Perkawinan mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, sementara hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan hukum yang jelas dan bersifat substantif. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 402 harus memperhatikan prinsip pengakuan terhadap pluralitas sistem hukum yang berlaku.

Pembeda utama antara pelanggaran perdata dan pidana dalam konteks perkawinan terletak pada kualitas dan intensitas perbuatan. Hukum pidana baru relevan apabila terdapat unsur kesengajaan, penipuan, atau penyalahgunaan institusi perkawinan untuk menghindari ketentuan hukum yang bersifat imperatif (Aritama, 2022). Tanpa adanya unsur tersebut, pelanggaran perkawinan seharusnya tetap diselesaikan dalam ranah hukum perdata (Fitria et al., 2023; Sudarso & Surahmad, 2024). Menjaga batas yang tegas antara hukum perdata dan pidana penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Hukum perdata menyediakan mekanisme korektif yang memadai untuk menangani persoalan keabsahan dan akibat hukum perkawinan tanpa harus menimbulkan stigma pidana. Dengan demikian, fungsi masing-masing cabang hukum dapat berjalan secara proporsional dan saling melengkapi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 402 KUHP harus ditafsirkan secara restriktif dan sistematis agar tidak bergeser menjadi instrumen kriminalisasi nikah urfi. Penafsiran yang tepat akan menjaga keseimbangan antara perlindungan institusi perkawinan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap prinsip bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir dalam penegakan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembentukan hukum pidana modern yang menempatkan pembedaan secara selektif dan proporsional.

3. Polemik Pidanaan Nikah Siri dan Perlindungan Kelompok Rentan

a. Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia yang menjamin adanya kepastian hukum apabila terjadi sesuatu yang tidak adil,

diskriminasi, kekerasan dan berbagai aspek lainnya termasuk dalam hal perkawinan. Dalam regulasi perundang-undangan Indonesia telah ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana UUD 1945 pasal 28B. Dari perkawinan tersebut timbul hak dan kewajiban seperti perlindungan, status anak dan harta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun demikian, pada nikah siri hak dan kewajiban tersebut sangat rentan karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana pasal 6 ayat 2 KHI.

Tanpa akta nikah resmi, melahirkan implikasi hukum yang rumit dan menyulitkan istri dan anak. Misal apabila suatu saat ayah biologis meninggalkan dan menelantarkan istri dan anaknya, maka mereka tidak dapat menuntut haknya lantaran tidak ada bukti (Venia Utami Keliat dan Annisa Mardius Chan, 2025). Sehingga pada akhirnya segala bentuk perhatian semuanya berdasarkan kesukarelaan dan niat baik suami. Lebih lanjut, jika terjadi tindakan kekerasan, pihak isteri dan anak tidak dapat menuntut melalui saluran hukum karena tidak diakui oleh sistem hukum. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak eksternal (Febriani Wardoyo, 2024). Pada akhirnya nikah siri Nikah siri rentan menempatkan perempuan dan anak pada posisi tidak aman secara finansial dan sosial, karena tanpa akta nikah resmi, hak nafkah dan waris sulit ditegakkan di pengadilan.

Lebih lanjut, Anak dari nikah siri berisiko kehilangan hubungan perdata dengan ayah biologis, sebagaimana awalnya diatur Pasal 100 KHI dan pasal 43 UU Perkawinan (Nofia Sari et al., 2023). Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah pasal tersebut sehingga anak di luar pernikahan sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya, namun harus dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan alat/bukti yang sah (Nadriana & Yunani, 2023). Adanya putusan tersebut sedikit banyak membantu, akan tetapi selama belum/tidak dapat dibuktikan di pengadilan maka status anak menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologis, yang mengakibatkan hilangnya hak nafkah, waris, serta identitas resmi seperti akta kelahiran, kewarganegaraan, dan akses terhadap hak dasar lainnya. Demi melindungi anak, orang tua wajib mengurus akta kelahiran setelah melakukan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, diikuti pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk pasca perceraian.

b. Posisi Negara Sebagai Pelindung Hak, Bukan Pengkriminal Ajaran Agama

Negara Indonesia telah memposisikan diri sebagai pelindung hak warga negara dalam perkara perkawinan, bukan pengkriminal ajaran agama, sebagaimana dicontohkan dalam Pasal 402 KUHP baru (UU No. 1/2023), UU Perkawinan No. 1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan pernikahan pada dasarnya menjamin kedamaian administratif dan kepastian hukum bagi hak nafkah, status anak,

serta harta, tanpa membatalkan sahnya ijab kabul secara syariah. Menganalisis regulasi tersebut untuk membuktikan bahwa negara telah menegakkan prinsip Islam melalui pengawasan administratif sebagai bagian dari muamalah (Nofia Sari et al., 2023). Untuk menilai apakah negara sebagai pengkriminalisasi ajaran agama maka perlu melihat nikah siri dari pandangan agama itu sendiri. Jika merujuk pada pasal 2 UU perkawinan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Maka pertanyaan mendasar adalah apakah nikah siri sesuai dengan agama Islam?. Pada dasarnya sebagian kalangan menilai nikah tanpa pencatatan dipandang nikah siri, hal ini kemudian melahirkan kerancuan hukum. Akibatnya sebagian menilai bahwa nikah siri itu sah, namun jika merujuk fatwah MUI yang sah adalah nikah dibawa tangan (nikah urfi) itupun rukun dan syarat harus dipenuhi.

Sebagian kalangan menilai nikah siri dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, namun jika merujuk kembali kepada hukum asal maka dilarang atau haram untuk melakukan perjanjian nikah secara rahasia sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 235. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa nikah siri kepastian akan pemenuhan rukun dan syarat nikah termasuk penghalang sah tidaklah dijamin. Dalam hal ini peneliti menilai apabila Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 diterapkan sebagai pasal untuk kriminalisasi nikah siri, negara sejatinya sedang menjalankan dan menegakkan hukum Islam bukan mengkriminalisasi ajaran agama.

D. Penutup

Pasal 402 KUHP baru (UU No. 1/2023) mengandung makna melindungi perkawinan dari penghalang sah, namun rumusan terbukanya berpotensi overkriminalisasi nikah tanpa pencatatan apabila tidak dibaca secara sistematis berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa MUI. Kewajiban pencatatan perkawinan yang bersifat administratif tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai unsur delik pidana, sehingga pemidanaan harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* dan hanya dapat diterima dan dibenarkan jika terdapat unsur kesengajaan, penyembunyian status, atau konteks perkawinan untuk melanggar ketentuan hukum imperatif. Dalam konteks ini perkawinan tanpa pencatatan perlu untuk dibedakan, nikah siri yang tidak memiliki dasar hukum dan dianggap haram berdasarkan QS. Al-Baqarah:235 (larangan akad rahasia), harus dibedakan dengan nikah urfi yang masih diperbolehkan menurut fatwa MUI No 10 Tahun 2008 karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan meskipun belum tercatat secara administratif. Perbedaan tersebut penting dijadikan dasar reformulasi kebijakan agar penegakan hukum tidak menimbulkan overkriminalisasi tetapi urfi secara agama namun tetap melindungi masyarakat dari praktik nikah siri yang merugikan sekaligus mengakomodasi nikah urfi sebagai perkawinan sah secara agama yang menunggu serta diarahkan untuk adanya pencatatan administrasi.

Referensi

- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>
- Asman. (2024). Marginalisasi perempuan dalam problematika legalitas nikah siri di indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 205–216. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7547>
- Awaliah, Qalbi, V. N., Allang, A., & Achmad, A. N. I. (2022). Akibat hukum pernikahan siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30–40.
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 94–113.
- Bahri, I. (2023). Siri Marriage In Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 224–230.
- Febriani Wardojo, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Nikah Siri. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, 8(3), 942–952.
- Firmansyah, A. (2026). MUI kritisi pasal di KUHP soal nikah siri dan poligami. *Antara: Kantor Berita Indonesia*.
- Fitria, A., Andrianata, H., Nurlaili, E., & Kasmawati. (2023). Pembatalan Perkawinan : Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 12(2), h. 5.
- Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2023). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal Yudisial*, 15(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>
- Ginting, Y. P. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 02(1), 73–94.
- Ginting, Y. P., Davis, P., Thenata, J., Susanto, R. J., Kurniawati, J. O., & Lee, J. C. (2024). Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan. *Syntax Admiration*, 5(10), 4251–4263.
- Indonesia, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kusmayanti, H., & Kania, D. (2026). Problematika Perkawinan Siri di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan. *Hukum Online*.
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *As-Syams*:

Journal Hukum Islam, 3(2), 92–101.

Majelis Ulama Indonesia. (2008, September). Nikah di bawah tangan. *MUI Digital*.

Mashuri. (2023). Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *JAWI : Jurnal Ahkam Wa Iqtishad*, 1(2), 91–94.

Milah, N. (2025). RMINU Jakarta Nilai Masyarakat Masih Keliru Bedakan Nikah Siri dan Urfi. *NU Online Jakarta*.

Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>

Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1).

Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A., & Hadrian, R. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 89–108. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>

Nursalikah, A. (2026). MUI Soroti Potensi Pidana Nikah Siri dalam KUHP Baru. *Republika.Co.Id*.

Sagita, F., & Nur, D. U. H. (2022). Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 31–45.

Saiful, A. (2024). Menyoal Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Pemikiran Alie Yafie. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 415–429.

Sirait, A. S. (2021). OVERCRIMINALIZATION DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6(2), 169–181. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3292>

Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 716–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>

Suryatama, P. Y., & Santoso, T. B. (2026). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Nikah Siri) Dalam Hukum Perdata. 254, 1–8.

Tanjung, E., & Varwati, L. (2025). Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara. *Suara.Com*.

Venia Utami Keliat dan Annisa Mardius Chan. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercera. *Jurnal Darma*

Agung, vol 33(1), hlm 19-20.

- Wicaksono, D. A., & Antonius, A. S. T. (2021). Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3014>
- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. *UNES Law Review*, 8(1), 151–162.